

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah iuran resmi yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, revisi atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kewajiban Membayar Pajak kepada Pemerintah, tanpa imbalan. Digunakan langsung untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar di negara kita, membayar pajak menjaga masyarakat mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan memegang peranan penting dalam stabilitas perekonomian negara, dan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kepentingan negara (Wahyudi, 2022). Pertumbuhan ekonomi suatu negara mempengaruhi penerimaan pajaknya. Sebab, pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat dan mampu membayar pajak. Pajak dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, karena kerja keras masyarakat lokal dalam memenuhi pembayaran pajak juga sangat diperlukan untuk menopang perekonomian negara (Meutia dkk., 2021).

Penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak merupakan salah satu yang menjadi sumber pendapatan negara. Sebab, sebagai instansi yang terdaftar secara resmi, masyarakat lebih mudah mengenali identitasnya, menelusuri keberadaannya, dan transparan dalam mengidentifikasi kegiatan dan objek pajak, sehingga pemungutan pajak dari wajib pajak badan lebih optimal dibandingkan dari perseorangan. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan di Indonesia bersifat sistem *self-assessment* (Iszanudin dkk., 2022) . Penerimaan pajak penghasilan dari tarif PPh mengambil porsi yang cukup besar, karena semakin tinggi PPh yang harus dibayar, penerimaan negara juga semakin pemerintah (Samosir, 2022).

Dengan berkembangnya zaman yang semakin canggih maka teknologi memberikan suatu perubahan untuk menuju era modern. Teknologi informasi yang memberikan kemudahan akan akses yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan yang sebelumnya tanpa menggunakan teknologi. Dengan adanya perkembangan ini masyarakat berharap segala sesuatu dapat dinikmati secara efisien dan efektif. Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan respon positif terhadap keinginan masyarakat atau wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang baru untuk melaporkan pajak mereka dengan menggunakan akses internet yang berhubungan secara online dengan Kantor Pajak. *Self Assesment System* mewajibkan untuk aktif dalam melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak secara mandiri serta mampu memberikan pemahaman kepada wajib pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan (Anisah dkk., 2022).

Wajib Pajak Orang pribadi yang menjadi target dalam program ini adalah orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyampaikan *e-SPT* Tahunan PPh dengan menggunakan formulir 1770 S, 1770 SS dan 1770 *e-Form*. Wajib Pajak yang kesulitan menyampaikan SPT melalui laman [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) sebenarnya dapat menghubungi KPP terdekat untuk memperoleh bantuan. Namun demikian, sumber daya pegawai di KPP yang terbatas menyebabkan tidak semua Wajib Pajak dapat terlayani dengan cepat (Apriliasari dkk., 2022). Pelaku ekonomi yang menggunakan *e-SPT* untuk melaporkan pajak perusahaan setiap tahun, perlu beralih ke penggunaan *e-Form*. Dengan *e-Form*, WP tidak diperlukan lagi datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (Arlita dan Dewi, 2024).

Peran Pemerintah Daerah kepada UMKM sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. UMKM adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseorangan atau individu, rumah tangga, atau badan usaha skala kecil (Sudrartono dkk., 2022). Pengusaha UMKM tentu merupakan wajib pajak yang juga harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengusaha UMKM juga diharapkan dapat memperoleh pendanaan dengan suku bunga murah misalnya seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat). Salah satu syarat untuk mendapatkan KUR adalah adanya kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), jadi pengusaha UMKM harus

memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku untuk sehingga tidak menjadi batu sandungan dalam pengembangan usaha kedepannya (Herkulana & Budiman, 2022) . Untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak terutang bagi pengusaha UMKM, pemerintah sejak tanggal 01 Juli 2013 telah menerapkan PPh final bagi UMKM yang cukup menyetor pajak dengan tarif 1% dari omzet (Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013), peraturan ini digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 mulai Juli 2018 dimana tarif pajak diturunkan menjadi 0,5% dan terakhir digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 yang mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022 (Kalis dkk., 2023).

UMKM Sandika Kosmetik Palembang merupakan salah satu UMKM yang bergerak dibidang kecantikan, UMKM Sandika Kosmetik Palembang menawarkan pengalaman belanja kecantikan yang lengkap dan memuaskan bagi pelanggan. Sebagai destinasi utama untuk produk kecantikan, toko ini menyediakan berbagai macam skincare, makeup, perawatan tubuh, parfum, dan peralatan kecantikan dari merek-merek terkemuka. Keberagaman produk yang ditawarkan mencakup berbagai kategori, mulai dari produk perawatan kulit dengan berbagai jenis dan formula, hingga berbagai pilihan makeup untuk menciptakan tampilan yang sesuai dengan gaya individu. Toko kosmetik juga sering kali menyediakan produk-produk yang mengikuti tren kecantikan terkini, memastikan bahwa pelanggan dapat mengakses inovasi terbaru di dunia kecantikan.

UMKM Sandika Kosmetik Palembang menggunakan fasilitas tarif Pajak Final UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Perhitungan Pajak Final yang dihitung oleh UMKM Sandika Kosmetik Palembang masih belum mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dengan ketentuan menyatakan bahwa UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 dalam setahun tidak akan dikenakan tarif pajak penghasilan final bagi UMKM. Namun UMKM Sandika Kosmetik Palembang masih melakukan pembayaran Pajak Final dengan peredaran bruto di bawah Rp500.000.000. Oleh sebab itu perhitungan dan penyetoran Pajak Final harus dihitung dengan tepat sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 agar tidak terjadinya lebih bayar dalam penyetoran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan akhir dengan judul “**Analisis Perhitungan dan Penyetoran PPh Final UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pada UMKM Sandika Kosmetik Palembang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mendapat permasalahan pokok yaitu perhitungan pajak final yang dilakukan oleh UMKM Sandika Kosmetik Palembang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Permasalahan pokok di atas dapat dirinci menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana Perhitungan PPh Final UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Periode 2023 Pada UMKM Sandika Kosmetik Palembang?
2. Apakah Perhitungan dan Penyetoran PPh Final UMKM telah sesuai dengan perhitungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pada UMKM Sandika Kosmetik Palembang?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan masalah yang ada serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan. Pembahasan pada analisis tentang perhitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Final UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada UMKM Sandika Kosmetik Palembang.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini sebagai berikut:

1. Mengetahui Perhitungan PPh Final UMKM berdasarkan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
2. Mengetahui Perhitungan dan Penyetoran PPh Final UMKM Sandika Kosmetik Palembang apakah telah sesuai dengan perhitungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penyusunan laporan akhir ini adalah :

1. Bagi perusahaan  
Diharapkan dapat memberikan masukan serta saran mengenai penerapan perhitungan PPh Final UMKM atas dampak ketidak akuratan perhitungan peredaran bruto dan dampak perubahan tarif berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku terhadap peredaran bruto.
2. Bagi penulis  
Sebagai sarana untuk rnenambah pengetahuan mengenai penerapan perhitungan PPh Final UMKM serta mengetahui dampak perubahan tarif pajak berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku terhadap peredaran bruto di UMKM Sandika Kosmetik Palembang.
3. Bagi lembaga  
Sebagai bahan refrerensi dalam menyusun laporan akhir di masa yang akan datang untuk mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

#### **1.5.1 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa cara atau metode. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dan kegunaan tertentu yaitu untuk mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2019:396) Teknik - teknik pengumpulan data ialah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (interview) merupakan Teknik pertemuan dua orang

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Teknik pengamatan/Observasi Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses - proses pengamatan dan ingatan.
3. Teknik Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya - karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain - lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
4. Triangulasi Triangulasi diartikan sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara (interview) dan teknik dokumentasi, dimana penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperjelas data yang diperoleh, sedangkan teknik dokumentasi penulis mengumpulkan data dari perusahaan yang diperlukan dalam kegiatan mengenai dokumen - dokumen yang digunakan.

### 1.5.2 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019:396) Teknik - teknik pengumpulan data ialah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Sedangkan kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

#### 2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh

melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya .

Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer titik sedangkan kekurangan dari data sekunder adalah jika terjadi Sumber data kesalahan, kadaluarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Berdasarkan sumber data di atas, maka data yang digunakan oleh penulis dalam laporan akhir ini adalah data primer yaitu data yang didapat langsung dari perusahaan melalui wawancara kepada pengelola UMKM Sandika Kosmetik Palembang.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berguna untuk mempermudah permasalahan yang dihadapi dan membuat laporan akhir ini lebih terarah, maka secara garis besar laporan akhir ini nantinya akan terdiri dari lima bab dimana dari tiap-tiap bab tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan laporan akhir ini yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis membahas pendahuluan dari penulisan laporan akhir yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan laporan secara menyeluruh.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori yang berhubungan dan menopang penulis dalam membuat laporan akhir ini. Teori yang digunakan terdiri dari pengertian perpajakan, ciri - ciri pajak, fungsi pajak, asas pengenaan pajak, pengelompokan pajak, wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, Batas waktu

penyetoran dan pelaporan pajak, pengertian pemindahbukuan, tata cara pemindahbukuan, pengertian restitusi, proses pengajuan restitusi, pajak penghasilan, pajak penghasilan final, objek pajak penghasilan, pengecualian dari objek pajak penghasilan, pengertian UMKM, kriteria UMKM, kewajiban Perpajakan UMKM, perhitungan final umkm berdasarkan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 dan 55 Tahun 2022, perbandingan PPh final umkm berdasarkan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 dan 55 Tahun 2022, simulasi perhitungan pph final UMKM 0,5%, pengertian *e-Billing*, kode *e-Billing*, fungsi kode *e-Billing*, kode PPh final, dan tata cara penyetoran dan pembayaran PPh final UMKM dengan menggunakan *e-Billing*, bukti pembayaran pajak penghasilan, dan tata cara cek NTPN dari *e-Billing* melalui Direktorat Jendral Pajak *Online*.

### **BAB III      GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan berupa sejarah singkat, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi aktivitas perusahaan, daftar pendapatan penjualan perusahaan, bukti pembayaran PPh final perusahaan, dan daftar pembayaran PPh final.

### **BAB IV      PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas tentang perhitungan PPh Final UMKM atas peredaran bruto UMKM Sandika Kosmetik Palembang sehingga dapat ditemukan penyebab serta letak kesalahan dalam perhitungan PPh Final UMKM pada periode 2023.

### **BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan dan hasil analisis data dari bab sebelumnya serta dengan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan perusahaan.